Journal of Accounting Finance (JAF)
Volume 5, Nomor 2, Desember 2024
P-ISSN: 2722-3132, E-ISSN: 2722-3124
Website: http: pasca-umi.ac.id/index.php/jaf
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

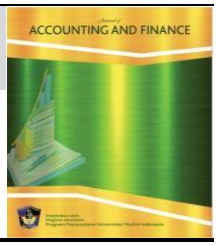

Pengaruh *E-Filling, E-Billing* dan *E-SPT* terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak

Muliadi[1], Amiruddin[2], Hajering[3].
[1]*Kantor Pajak Pratama Makassar Selatan.*
[2]*Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Muslim Indonesia.*

muliadi.muliadi@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh e-filling, e-billing dan e-spt terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak pada KPP Pratama Makassar Selatan. Data dalam penelitian ini, diperoleh dari wajib pajak yang terdaftar pada KPP Pratama Makassar Selatan yang bersedia menjadi responden. Penelitian ini menggunakan data primer dengan cara melakukan penelitian langsung dilapangan dengan memberikan kuesioner/lembar pertanyaan kepada 100 responden. Metode analisis data yang digunakan yaitu analisis regresi linear berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: secara parsial, variable pengaruh e-filling, e-billing dan e-spt berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak.

Kata Kunci: *E-Filling, E-Billing dan E-Spt dan Kepatuhan Wajib Pajak.*

ABSTRACT

This study aims to examine the effect of e-filling, e-billing and e-SPT on taxpayer compliance in paying taxes at KPP Pratama South Makassar. The data in this study were obtained from taxpayers registered at the South Makassar KPP Pratama who were willing to become respondents. This study uses primary data by conducting direct research in the field by providing questionnaires/question sheets to 100 respondents. The data analysis method used is multiple linear regression analysis. The results showed that: partially, the variable influence of e-filling, e- billing and e-SPT has a positive and significant effect on taxpayer compliance in paying taxes.

Keywords: *e-filling, e-billing and e-SPT and taxpayer compliance.*

PENDAHULUAN

Sumber penerimaan negara dapat dibagi menjadi dua sumber utama yaitu sumber penerimaan dari dalam negeri dan pinjaman dari luar negeri. Sumber penerimaan negara yang berasal dari dalam negeri dapat dibedakan menjadi tiga yaitu penerimaan negara bukan pajak (PNBP), penerimaan pajak, dan hibah. Salah satu sumber penerimaan yang diandalkan pemerintah dalam membiayai kepentingan pembangunan serta pengeluaran pemerintah adalah dari sektor penerimaan perpajakan. Peningkatan penerimaan di sektor pajak melalui Direktorat Jendral Pajak, pemerintah terus melaksanakan terobosan guna mengoptimalkan penerimaan di sektor ini melalui kebijakan- kebijakan yang dikeluarkan. Salah satu langkah yang diambil oleh Direktorat Jendral Pajak melakukan reformasi di bidang perpajakan (Tax Reform), dimana dalam reformasi perpajakan tahun 1983, sistem pemungutan pajak telah mengalami perubahan yang cukup signifikan yaitu perubahan dari official assessmen sytstem menjadi self assessment system.

Sistem self assessment lebih membutuhkan kesadaran wajib pajak untuk dengan patuh melaksanakan kewajiban perpajakan. Dengan semakin tinggi kesadaran wajib pajak untuk tepat waktu menyetor pajak, maka diharapkan semakin besar penerimaan pajak negara. Bila ingin memaksimalkan penerimaan pajak dengan sistem self assessment, selain berusaha meningkatkan jumlah wajib pajak aktif, maka pemerintah juga harus berupaya agar wajib pajak semakin sadar bahwa peranan membayar pajak sangatlah penting bagi tercapainya pembangunan nasional Herryanto, (2013). Namun faktanya dengan hadirnya sistem self assessment belum juga memberikan solusi terbaik. Pada tahun 2016 Mentri Keuangan mengungkapkan bahwa penerimaan pajak dari Wajib Pajak Orang Pribadi untuk tahun 2015 secara nominal masih terlalu rendah. Fenomena yang terjadi pada Kantor Pelayanan Pajak pratama Makassar Selatan, diperoleh data perkembangan tingkat kepatuhan Wajib Pajak selama 3 (tiga) tahun yang dapat dilihat pada tabel 1 berikut ini.

Tabel 1. Tingkat Kepatuhan WP Pada KPP Pratama Makassar Selatan

Tahun Pajak	Jumlah WP OP Terdaftar Wajib SPT Tahunan	Jumlah WP OP Patuh	%	Jumlah WP OP Tidak Patuh	%
2019	70.219	51.579	73,55	18.640	26,55
2020	72.735	36.324	49,94	36.411	50,06
2021	77.942	41.217	52,88	36.725	47,12

Sumber: Seksi PDI KPP Pratama Makassar Selatan (2022)

Tabel 1 menunjukkan jumlah WP OP terdaftar SPT Tahunan Pajak Penghasilan setiap tahunnya mengalami peningkatan. Hal ini dilihat pada tahun 2019 sebanyak 70.219 wajib pajak, tahun 2020 naik menjadi 72,735 wajib pajak, tahun 2021 naik menjadi 77.942 wajib pajak. Jumlah wajib pajak orang pribadi terdaftar wajib SPT tahunan pajak penghasilan pada tahun 2019 ke tahun 2020 mengalami peningkatan sebanyak 2.516 wajib pajak atau 3,59% dari jumlah wajib pajak orang pribadi terdaftar wajib SPT tahunan pajak penghasilan tahun 2019, pada tahun 2020 ke tahun

2021 mengalami peningkatan sebanyak 5.207 wajib pajak atau 7,16% dari jumlah wajib pajak orang pribadi terdaftar wajib SPT tahunan pajak penghasilan tahun 2020.

Wajib pajak orang pribadi yang melaporkan SPT tahunan pajak penghasilan tepat waktu tahun pajak 2019 ke tahun 2020 mengalami penurunan sebesar 15.255 wajib pajak orang pribadi atau 29,58% dari 1.579 wajib pajak orang pribadi tahun pajak 2019, sedangkan pada tahun pajak 2020 ke tahun pajak 2021 mengalami peningkatan sebesar 4.893 wajib pajak orang pribadi atau 13,48% dari 36.324 wajib pajak orang pribadi tahun pajak 2020. sedangkan tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi dalam pelaporan SPT tahunan pajak penghasilan di kantor pelayanan pajak pratama makassar selatan setiap tahunnya belum terealisasi dengan baik. Fenomena yang berkaitan dengan kepatuhan wajib pajak sebagai mana tabel 1 menggambarkan bahwa jumlah wajib pajak orang pribadi yang patuh setiap tahun masih belum optimal. Kepatuhan wajib pajak menjadi sangat penting karena apabila wajib pajak tidak patuh terhadap peraturan perpajakan, maka secara tidak langsung akan menumbuhkan upaya penghindaran wajib pajak yang menyebabkan berkurangnya penerimaan pajak negara maupun daerah. Pemerintah perlu menumbuhkan rasa kesadaran dan kepatuhan wajib pajak secara terus menerus untuk mencapai target pajak yang telah ditetapkan.

Langkah yang dapat diambil oleh pemerintah dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak adalah dengan cara melakukan modernisasi pada sistem administrasi perpajakan. Dalam rangka mempermudah wajib pajak melaporkan kewajiban perpajakannya, Direktorat Jenderal Pajak membuat administrasi perpajakan modern dengan menggunakan teknologi informasi dengan pelayanan berbasis e-system seperti e-filing, e-billing dan e-spt. Sistem ini diharapkan mampu meningkatkan mekanisme kontrol dan pelaporan yang lebih efektif. Pembaharuan e- System perpajakan ini bertujuan untuk mempermudah wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya Widjaja dan Siagian, (2017). Hal ini tentu saja harus dibarengi dengan pengelolaan administrasi yang baik serta upaya pendidikan untuk membangun kesadaran wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakan. Karena pajak bersifat memaksa, persepsi masyarakat akan terus bersifat negatif terhadap pemerintah jika tidak dirasakan manfaat atas pajak yang mereka bayarkan. Hal ini dapat berdampak pada banyak wajib pajak yang tidak melaksanakan kewajiban perpajakannya.

Sistem perpajakan di Indonesia menganut self assessment system, sehingga sangat dibutuhkan peran aktif serta partisipasi positif wajib pajak dalam menghitung, dan membayar sendiri besarnya pajak yang terutang, serta melaporkannya ke Kantor Pelayanan Pajak tempat dimana wajib pajak terdaftar. Namun seringkali masalah yang selalu dihadapi wajib pajak dalam proses penyusunan dan penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT) adalah bentuk formulir yang kerap kali berubah dan karena panjangnya antrian pada saat melaporkan SPT di Kantor Pelayanan Pajak, sehingga wajib pajak enggan untuk menyusun dan melaporkan SPT tersebut. Kemajuan teknologi sekarang ini ditandai oleh berbagai macam perubahan dalam berbagai aspek kehidupan. Dengan berkembangnya teknologi tersebut yang juga didukung dengan berkembangnya ilmu pengetahuan, maka hal itu berdampak pada pola perkembangan dan kemajuan bidang kearsipan yang semakin baik. Kemajuan

teknologi modern khususnya bidang elektronik, membawa kemudahan dalam melaksanakan tugas-tugas kearsipan. Sistem kearsipan juga merupakan salah satu yang mendukung jalannya suatu organisasi bisnis. Teknologi kearsipan yang lebih canggih yaitu arsip elektronik telah banyak digunakan oleh berbagai instansi-instansi dan juga pelaku bisnis. Salah satu bentuk penerapan pelayanan perpajakan berbasis internet yang diberikan Dirjen Pajak adalah sistem e-filing. Melalui Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor Kep-88/PJ/2004 pada bulan Mei tahun 2004 secara resmi diluncurkan produk e-filing dan penerapan e-filing dilakukan mulai tahun 2011 yaitu suatu cara penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT) secara elektronik yang dilakukan secara online dan real time melalui internet pada website Direktorat Jendral Pajak (http://www.pajak.go.id) atau Penyedia Layanan SPT Elektronik atau Application Service Provider (ASP). Dirjen Pajak pun terus berinovasi untuk dapat memberikan kemudahan pelayanan dan akses dalam penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan secara elektronik lewat penerapan e-filing. Dalam hal ini TAM menawarkan suatu penjelasan yang kuat dan sederhana untuk penerimaan teknologi dan perilaku para penggunanya Hanafi, (2013).

TAM (Technology Acceptance Model) adalah salah satu model perilaku pemanfaatan teknologi informasi dalam literatur sistem informasi manajemen. TAM (Technology Acceptance Model) ini dikemukakan oleh Davis (1986) yang mengembangkan kerangka pemikiran tentang minat pemanfaatan teknologi informasi. TAM berfokus pada sikap terhadap pemakaian teknologi informasi oleh pemakai dengan mengembangkannya berdasarkan persepsi manfaat dan kemudahan dalam pemakaian teknologi informasi. TAM banyak digunakan untuk pemakaian yang berdasarkan persepsi terhadap kemudahan penggunaan teknologi informasi (perceived usefulness) dengan mempertimbangkan kemudahan dalam penggunaan TI (Perceived Ease of Use). Upaya Direktorat Jenderal Pajak untuk memudahkan wajib pajak dalam melaporkan pajak terutangnya dan diterbitkanlah e-SPT (Elektronika Surat Pemberitahuan). E-SPT adalah penyampaian SPT berbentuk digital ke KPP secara elektronik dengan sarana komputer. E- SPT merupakan salahsatu bagian dari proses modernisasi administrasi perpajakan agar Wajib Pajak memperoleh kemudahan dalam memenuhi kewajibannya Pandiangan, (2014:35).

Dalam penyampaian SPT melalui sistem e-filing, Wajib Pajak tidak perlu lagi menunggu antrian panjang di lokasi Dropbox maupun Kantor Pelayanan Pajak (KPP). Penyampaian SPT dapat dilakukan secara cepat, aman dan kapan saja (24x7), tidak dikenakan biaya pada saat pelaporan SPT, perhitungan dilakukan secara tepat karena menggunakan sistem komputer, kemudahan dalam mengisi SPT karena pengisiannya dalam bentuk wizard, data yang disampaikan Wajib Pajak selalu lengkap karena ada validasi pengisian SPT, ramah lingkungan dengan mengurangi penggunaan kertas, dan dokumen lengkap seperti fotokopi formulir 1721 A1/A2 atau bukti potong PPh, SSP lembar ke-3, PPh Pasal 29, Surat Kuasa Khusus, perhitungan PPh terutang bagi Wajib Pajak kawin pisah harta dan/atau mempunyai NPWP sendiri, fotokopi Bukti Pembayaran Zakat) tidak perlu dikirim lagi kecuali diminta oleh KPP melalui Account Representative (AR).

Bagi aparat pajak, penerapan sistem e-filing dalam pelaporan SPT ini mampu memudahkan mereka dalam pengelolaan database karena penyimpanan dokumendokumen Wajib Pajak telah dilakukan dalam bentuk digital. Dengan teknologi ini, pemerintah berharap adanya peningkatan kepatuhan Wajib Pajak dalam pelaksanaan kewajiban perpajakannya dan dapat memberikan kenyamanan dan kemudahan bagi Wajib Pajak dalam mempersiapkan dan menyampaikan SPT karena dapat dikirimkan kapan saja dan dimana saja sehingga dapat meminimalkan biaya dan waktu yang digunakan Wajib Pajak untuk penghitungan, pengisian dan penyampaian SPT dan dapat meminimalisir sejumlah kesulitan yang seringkali dihadapi masyarakat maupun petugas pajak dalam hal penerimaan SPT.

Penelitian yang dilakukan oleh Fitulatsih et al., (2017) menemukan bahwa penerapan e-SPT berpengaruh meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Wajib Pajak akan dituntun secara langsung dalam pengisian SPT, agar lebih mudah, cepat, dan akurat merupakan sebagian dari kelebihan aplikasi e-SPT. Jika dibandingkan dengan cara manual, e-SPT juga jauh lebih unggul. Hal ini karena wajib pajak tidak lagi harus mengisi sendiri form SPT tanpa adanya panduan langsung dalam menghitung besaran pajak. Kelebihan lain dari e-SPT adalah efisien dalam melakukan penyimpanan data yang dimiliki wajib pajak. Pelaporan e-SPT menuggunakan sistem komputer juga dapat mengurangi jumlah sumber daya manusia (SDM) yang diperlukan dalam melakukan perhitungan dan perekaman data, hal tersebut dikarenakan sistem komputer yang secara otomatis dapat melaksanakan perintah perhitungan dengan cepat akurat. Kelebihan lain yang dimiliki oleh e-SPT dalam memakai sistem komputer yaitu wajib pajak dapat dengan baik mengorganisasikan data perpajakan secara sistematis. Berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Agnys (2018) yang menyatakan bahwa e-SPT tidak berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak.

Salah satu bentuk lain penerapan pelayanan perpajakan berbasis internet yang diberikan Dirjen Pajak adalah sistem e-billing. e-Billing pajak menggantikan sistem pembayaran manual yang menggunakan Surat Setoran Pajak (SSP) sejak tanggal 1 Januari 2016 sesuai dengan Surat Edaran Direktorat Jenderal Pajak Nomor SE-11/PJ/2016. Terhitung tanggal 1 Juli 2016, semua bank persepsi termasuk semua bank BUMN wajib melaksanakan e-Billing pajak sebagai penerapan MPN G2 (Modul Penerimaan Negara Generasi Kedua) dan tidak akan melayani pembayaran manual lagi dengan menggunakan SSP. e-Billing ini hadir untuk mewujudkan komitmen DJP dalam pengalihan sistem manual menuju sistem elektronik perpajakan. Wajib Pajak yang ingin membayar pajak tidak perlu mengantri dan dapat dilakukan kapan saja dan di mana saja secara mudah dan praktis. Pembayaran bisa dilakukan melalui Bank atau Loket Kantor Pos dengan menunjukkan slip ID billing atau melalui Anjungan Tunai Mandiri (ATM), Internet Banking, atau Mobile Banking dengan memasukkan kode ID billing yang sudah diterbitkan. Dalam rangka pembayaran dan penyetoran penerimaan negara, sistem e-billing mempermudah dan menyederhanakan proses pengisian data, menghindari/ meminimalisasi kemungkinan terjadinya human error dalam perekaman data pembayaran dan penyetoran oleh petugas Bank/Pos Persepsi, memberikan kemudahan & fleksibilitas cara pembayaran/penyetoran melalui beberapa alternatif saluran pembayaran dan penyetoran, memberikan akses kepada wajib bayar & wajib setor PNBP untuk

memonitor status atau realisasi pembayaran dari penyetoran PNBP, dan memberikan keleluasaan kepada Wajib Pajak untuk merekam data setoran secara mandiri (self assessment). Penelitian yang dilakukan oleh Widjaja dan Siagian (2017) membuktikan bahwa e-Billing berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Pelayanan prima dan pengawasan intensif merupakan konsep atas modernisasi perpajakan dengan pelaksanaan good governace. Salah satu wujud dari sistem administrasi modern yang efisien, ekonomis dan cepat yang dimaksudkan untuk meningkatkan kepatuhan adalah menerapkan e-Billing Husnurrosyidah dan Suhadi, (2017). Ketika wajib pajak memanfaatkan fasilitas-fasilitas elektronik yang telah disediakan Direktorat Jenderal Pajak dan merasakan kemudahan dalam memenuhi kewajiban perpajakannya, maka dapat membuat wajib pajak semakin patuh dalam menjalankan kewajiban perpajakannya.

Bertolak belakang dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Piranka (2018) yang menemukan bahwa e-Billing tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Mengingat begitu pentingnya peranan pajak, maka pemerintah dalam hal ini Direktorat Jenderal Pajak telah melakukan berbagai upaya untuk memaksimalkan penerimaan pajak. Salah satu upaya yang dilakukan adalah melalui reformasi peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan dengan diberlakukannya Self Assessment Sistem. Permasalahan yang sering muncul saat ini dalam perpajakan adalah tingkat kepatuhan masyarakat dalam melaksanakan kewajiban perpajakan. Wajib Pajak. patuh bukan berarti Wajib Pajak yang membayar pajak dalam nominal besar dan tertib melaporkan pajaknya melalui SPT, melainkan Wajib Pajak yang mengerti, memahami dan mematuhi hak dan kewajibannya dalam bidang perpajakan. Masalah lain yang ditemui pun adalah Wajib Pajak, baik Wajib Pajak Orang Pribadi maupun Wajib Pajak Badan masih kesulitan dalam pengisian Surat Pemberitahuan (SPT), misalnya SPT Tahunan PPh yang hanya dilaporkan satu kali dalam setahun. Seringkali Dirjen pajak mengeluarkan kebijakan-kebijakan baru yang kadang belum diketahui masyarakat sehingga menyebabkan beberapa Wajib Pajak kurang memahami dan akhirnya terlambat dalam melaporkan SPT. Berdasarkan latar belakang dan teori yang ada, maka peneliti tertarik untuk menjadikan permasalahan ini ke dalam suatu bentuk penelitian yang berjudul" Pengaruh Penerapan e-System Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Makassar Selatan". Alasan peneliti mengambil objek pada KPP Pratama Makassar Selatan karena masih banyak wajib pajak yang belum mengerti tentang tata cara pelaporan pajak menggunakan e-System. Dilihat pula dari persentase yang belum mencukupi bahwa masih ada sekitar 25 % wajib pajak yang tidak terdaftar, kebanyakan yang ingin mendaftarkan diri ketika sudah membuka usaha dan ingin mendaftar untuk bekerja. Itulah sebabnya banyak wajib pajak mengalami penunggakan pajak dan juga wajib pajak tidak ingin melaporkan pajaknya karena tidak mengerti tentang cara penggunaan e-System yang telah dibuat oleh Direktorat Jenderal Pajak guna untuk mempermudah pelaporan pajak. Berdasarkan fenomena dan hasil penelitian terdahulu maka dalam penelitian ini perlu untuk melakukan penelitian mengenai E-filling, E- billing dan E-SPT terhadap kepatuhan wajib pajak yang dilakukan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Makassar Selatan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif *(Quantitative approach),* yakni suatu pendekatan yang menekankan pada pengujian teori-teori atau konsep melalui pengukuran variabel dan melakukan prosedur analisis data dengan peralatan statistik serta bertujuan untuk menguji hipotesis. Berdasarkan jenisnya, maka penelitian ini tergolong penelitian exsplanatory research. Penelitian eksplanasi digunakan untuk menganalisis hubungan-hubungan antara satu variabel dengan variabel lainnya atau bagaimana suatu variabel mempengaruhi variabel lainnya melalui pengujian hipotesis Sugiyono, (2008).

Jenis dan Sumber Data

1. Jenis Data. Adapun jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kuantitatif yang berupa nilai atau skor atas jawaban yang diberikan oleh responden terhadap pernyataan-pernyataan yang ada dalam kuesioner.
2. Sumber Data. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu data primer. Data primer adalah data yang diperoleh dari sumber pertama yaitu dari hasil pengisian kuesioner.

Populasi dan Sampel

1. Populasi Penilitian. Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas obyek/subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang diterapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya Sugiyono (2010:80). Populasi dalam penelitian ini meliputi seluruh wajib pajak pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Makassar Selatan yang berjumlah 77.942 wajib pajak orang pribadi.
2. Sampel Penilitian. Sampel adalah bagian yang diambil dari suatu populasi yang karakteristiknya diteliti dan dianggap dapat mewakili populasi secara keseluruhan Sunyoto, (2011:18). Sampel adalah sebagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut.

Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan adalah Penelitian Lapangan (field research) yaitu pengumpulan data lapangan dengan metode kuesioner. Metode Kuesioner adalah cara mengumpulkan data dengan menggunakan daftar pernyataan yang diperlukan langsung kepada responden. Kuesioner dibagikan secara langsung kepada wajib pajak orang pribadi di KPP Makassar Selatan.

Metode Analisis Data

Metode statistik yang digunakan untuk menguji hipotesis adalah dengan menggunakan regresi berganda dengan bantuan perangkat lunak SPSS for windows, setelah semua data - data dalam penelitian ini terkumpul.

Uji Hipotesis

Uji Persamaan Regresi Linier Berganda

Pengujian hipotesis ini dilakukan dengan menggunakan metode analisis regresi linier berganda yang bertujuan untuk menguji hubungan pengaruh antara satu variabel terhadap variable.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Hasil Uji Hipotesis

Analisis Regresi Linear Berganda

Setelah hasil uji asumsi klasik dilakukan dan hasilnya secara keseluruhan menunjukkan model regresi memenuhi asumsi klasik, maka tahap berikut adalah melakukan evaluasi dan interpretasi model regresi berganda.

Tabel 16. Model Persamaan Regresi

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
(Constant)	-.509	.505		-1.006	.317
E-Filling	.423	.102	.341	4.169	.000
E-Billing	.316	.110	.232	2.864	.005
E-SPT	.373	.093	.338	4.036	.000

Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak

Sumber: Data primer yang diolah, 2022

Berdasarkan tabel diatas, maka persamaan regresi yang terbentuk pada uji regresi ini adalah:

Y = -0,509 + 0,423 X1 + 0,316 X2 + 0,373 X3 + e

Model tersebut dapat diinterpretasikan sebagai berikut:

a) Nilai konstanta adalah -0,509 ini menunjukkan bahwa, jika variabel independen (E-Filling, E-Billing dan E-SPT) bernilai nol (0), maka nilai variabel dependen (kepatuhan wajib pajak) sebesar - 0,509 satuan.
b) Koefisien regresi E-Filling (b1) adalah 0,423 dan bertanda positif. Hal ini berarti, nilai variabel Y akan mengalami kenaikan sebesar 0,423 jika nilai variabel X1 mengalami kenaikan satu satuan dan variabel independen lainnya bernilai tetap. Koefisien bertanda positif menunjukkan adanya hubungan yang searah antara variabel E-Filling (X1) dengan variabel kepatuhan wajib pajak (Y). Semakin tinggi penerapan e-filling maka kepatuhan wajib pajak semakin meningkat
c) Koefisien regresi E-Billing (b2) adalah 0,316 dan bertanda positif. Hal ini berarti, nilai variabel Y akan mengalami kenaikan sebesar 0,316 jika nilai variabel X2 mengalami kenaikan satu satuan dan variabel independen lainnya bernilai tetap. Koefisien bertanda positif menunjukkan adanya hubungan yang searah antara variabel E-Billing (X2) dengan variabel kepatuhan wajib pajak (Y). Semakin tinggi penerapan e-billing maka kepatuhan wajib pajak semakin meningkat.
d) Koefisien regresi E-SPT (b3) adalah 0,373 dan bertanda positif. Hal ini berarti, nilai variabel Y akan mengalami kenaikan sebesar 0,373 jika nilai variabel X3 mengalami kenaikan satu satuan dan variabel independen lainnya bernilai tetap. Koefisien bertanda positif menunjukkan adanya hubungan yang searah antara variabel E-SPT (X3) dengan variabel kepatuhan wajib pajak (Y). Semakin tinggi penerapan e-SPT maka kepatuhan wajib pajak semakin meningkat.

Uji R2 (Koefisien Determinasi)

Uji koefisien determinasi bertujuan untuk mengetahui seberapa besar kemampuan variable dependen dapat dijelaskan oleh variable independent.

Tabel 17. Hasil Uji R2

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.721[a]	.521	.506	.28576

a. Predictors: (Constant), E-SPT, E-Billing, E-Filling
b. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak

Sumber: Data primer yang diolah, 2022

Dari tabel 11 di atas terdapat angka R sebesar 0,721 yang menunjukkan bahwa hubungan antara kepatuhan wajib pajak dengan ketiga variabel independennya kuat, karena berada di defenisi kuat yang angkanya diantara 0,6 – 0,8. Sedangkan nilai R square sebesar 0,521 atau 52,1% ini menunjukkan bahwa variabel kepatuhan wajib pajak dapat dijelaskan oleh variabel E-Filling, E- Billing dan E-SPT sebesar 52,1% sedangkan sisanya 47,9% dapat dijelaskan dengan variabel lain yang tidak terdapat pada penelitian ini.

Hasil Uji Parsial (Uji t)

Uji parsial digunakan untuk melihat pengaruh masing-masing variable independent terhadap variable dependen. Pengujian dilakukan dengan uji t yaitu dengan melihat nilai signifikansi t hitung, Jika nilai signifikansi t hitung < dari 0,05 maka dapat dikatakan variable independent tersebut mempunyai pengaruh terhadap variable dependen. Hasil pengujiannya adalah sebagai berikut:

Tabel 18. Hasil Uji Parsial (Uji t)

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
(Constant)	-.509	.505		-1.006	.317
E-Filling	.423	.102	.341	4.169	.000
E-Billing	.316	.110	.232	2.864	.005
E-SPT	.373	.093	.338	4.036	.000

a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak

Sumber: data yang diolah, 2021

Melalui statistik uji-t yang terdiri dari E-Filling (X1), E-Billing (X2) dan E-SPT (X3), dapat diketahui secara parsial pengaruhnya terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Y).

1) Pengujian Hipotesis Pertama (H1)
   Tabel 18 menunjukkan bahwa variable E-Filling memiliki tingkat signifikan sebesar 0,000 yaitu lebih kecil dari 0,05. Nilai koefisien yang bernilai 0,423 dan betanda psoitif menunjukkan pengaruh yang diberikan bersifat positif terhadap variable dependen. Hal ini berarti H1 diterima sehingga dapat dikatakan bahwa E-Filling berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.
2) Pengujian Hipotesis Kedua (H2)
   Tabel 18 menunjukkan bahwa variable E-Billing memiliki tingkat signifikan sebesar 0,005 yaitu lebih kecil dari 0,05. Nilai koefisien yang bernilai 0,316 dan

betanda psoitif menunjukkan pengaruh yang diberikan bersifat positif terhadap variabel dependen. Hal ini berarti H2 diterima sehingga dapat dikatakan bahwa E-Filling berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

3) Pengujian Hipotesis Ketiga (H3)
   Tabel 18 menunjukkan bahwa variable E-SPT memiliki tingkat signifikan sebesar 0,000 yaitu lebih kecil dari 0,05. Nilai koefisien yang bernilai 0,373 dan betanda psoitif menunjukkan pengaruh yang diberikan bersifat positif terhadap variabel dependen. Hal ini berarti H3 diterima sehingga dapat dikatakan bahwa E-SPT berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Pembahasan

Pengaruh E-Filling Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Hasil penelitian menunjukkan bahwa e-filling berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Semakin tinggi e-filling maka kepatuhan wajib pajak akan semakin meningkat. Dengan adanya e-filling, penyampain SPT melalui transaksi E-feling, dapat memberikan manfaat kepada wajib pajak untuk membayar pajaknya secara online, tanpa perlu mencetak semua formulir laporan dan menunggu tanda terima secara manual. Hal ini membuat wajib pajak patuh untuk membayar pajaknya. Indikator yang paling dominan dalam membentuk E-Filling yaitu Dengan diterapkannya e-filing, wajib pajak pada KPP Pratama Makassar Selatan dapat melaporkan SPT kapan pun ketika memiliki waktu luang, sehingga mempermudah wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakan karena wajib pajak tidak perlu lagi ke Kantor Pajak untuk melaporkan pajaknya. Sistem e-filing merupakan sistem pelayanan penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan yang berbentuk formulir elektronik dalam media elektronik yang ditransfer atau disampaikan ke Dirjen Pajak melalui Kantor Pelayanan Pajak dengan proses yang terintegrasi dan real time. Penyampaian SPT Tahunan menggunakan sistem e-filing merupakan upaya yang dilakukan oleh Dirjen Pajak dalam peningkatan kualitas pelayanan agar memberikan kemudahan bagi Wajib Pajak dalam melaporkan kewajiban perpajakannya. Keunggulan yang dimiliki oleh aplikasi e-Filing memakai sistem komputer dan internet sehingga wajib pajak dapat dengan baik mengorganisasikan data perpajakan secara sistematis, dan cepat serta terjaga kerahasiaan data pajak yang telah dilaporkan. Kelebihan lain dalam melaporkan SPT Tahunan menggunakan e-Filing wajib pajak tidak perlu lagi mengantri di kantor pajak maupun tempat melaporkan SPT Tahunan lain (dropbox).

Sedangkan bagi aparat pajak, sistem e-filing ini mampu memudahkan kinerja mereka dalam melakukan pengelolaan database karena penyimpanan dokumen-dokumen Wajib Pajak telah dilakukan dalam bentuk digital. Melalui diterapkannya sistem e-filing yang memudahkan Wajib Pajak, pemerintah berharap adanya peningkatan kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi dalam melaporkan kewajiban perpajakannya. Berdasarkan Theory Technology Acceptance Model (TAM), menjelaskan bagaimana para pengguna teknologi menerima dan menggunakan teknologi yang tersedia. Teori TAM menjelaskan bagaimana faktor eksternal dapat mempengaruhi sikap, niat dan kepercayaan individu. Menurut TAM, penggunaan teknologi dapat dipengaruhi secara langsung maupun tidak langsung oleh niat, perilaku pengguna, persepsi pengguna akan manfaat system teknologi dan persepsinya tentang kemudahan dari sistem tersebut. Tujuan dari TAM adalah

menjelaskan faktor penentu penerimaan teknologi berbasis informasi dan menjelaskan perilaku pengguna teknologi informasi dengan variasi yang cukup luas populasi penggunanya. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Susmita dan Supadmi (2016), Pratami et al., (2017), Husnurrosyidah dan Suhadi (2017), serta penelitian Widjaja dan Siagian (2017) yang menemukan bahwa penerapan sistem administrasi e-Filing mempunyai pengaruh terhadap tingkat Kepatuhan Wajib Pajak. Namun penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh hasil penelitian yang dilakukan oleh Solekhah, dan Supriono (2018), menyatakan bahwa e-Filing tidak berpengaruh terhadap tingkat Kepatuhan Wajib Pajak.

Pengaruh E-Billing Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Hasil penelitian menunjukkan bahwa e-billing berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Semakin tinggi penerapan e-billing maka kepatuhan wajib pajak akan semakin meningkat. Dengan adanya internet, akan membuat wajib pajak lebih mudah untuk melakukan transaksi-transaksi pembayaran SPT, tanpa harus ke kantor pajak untuk mencetak semua formulir laporan dan menunggu tanda terima secara manual. Indikator yang paling dominan dalam membentuk E-Billing yaitu Dengan adanya e-billing, mempermudah Wajib Pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakan (membayar pajak terutang) yang dimana dengan e-billing wajib pajak dapat membayar pajak secara online melalui e-billing kapan saja sehingga membuat waktu tidak terbuang percuma karena dapat membayar pajak melalui Bank, Kantor Pos maupun ATM.

Sistem e-billing merupakan sistem yang menerbitkan kode billing untuk pembayaran atau penyetoran penerimaan negara secara elektronik, tanpa perlu membuat Surat Setoran (SSP, SSBP, SSPB) manual. Dengan sistem ebilling Wajib Pajak tidak perlu lagi mengisi formulir SSP secara manual untuk melakukan pembayaran perpajakannya. Bagi teller bank atau kantor pos, Wajib Pajak yang menggunakan SSP manual menggunakan kertas dengan format yang telah tersedia oleh KPP menjadi terminimalisir karena dengan sistem e-billling Wajib Pajak hanya menunjukkan kode billing yang sudah dibuat dari sistem e-billing melalui sse.pajak.go.id. Melalui diterapkannya sistem e-billing yang memudahkan Wajib Pajak, pemerintah berharap adanya peningkatan kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi dalam melakukan kewajiban pembayaran perpajakannya. Berdasarkan Theory Planned Behavior, menjelaskan adanya reaksi dan persepsi pengguna Teknologi Informasi (TI) yang pada akhirnya akan mempengaruhi sikapnya dalam penerimaan terhadap teknologi tersebut. Sayekti dan Putarta (2016) menyatakan bahwa teori ini merupakan sebuah konsep yang dianggap paling baik dalam menjelaskan perilaku user terhadap sistem teknologi informasi baru. Teori ini merupakan model yang dianggap paling tepat dalam menjelaskan bagaimana user menerima sebuah sistem. e-Billing merupakan wujud dari sistem administrasi modern agar lebih efisien, ekonomis dan cepat yang dimaksudkan untuk meningkatkan kepatuhan. Layanan berbasis e-Billing merupakan salah satu cara untuk meningkatkan pelayanan dari lembaga pemerintah untuk memfasilitasi pembayaran pajak. e-Billing sangat memberikan efisiensi dalam pembayaran pajak. Pajak bisa di bayar dimanapun dan kapanpun. Bahkan e-Billing juga meningkatkan kepatuhan pajak wajib pajak yang tinggal di daerah terpencil. Sehingga semakin baik

penerapan sistem e-Billing maka Kepatuhan Wajib Pajak akan semakin meningkat. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Pratami et al., (2017), Husnurrosyidah dan Suhadi (2017), serta penelitian Widjaja dan Siagian (2017) yang menemukan bahwa penerapan sistem administrasi e-Billing mempunyai pengaruh terhadap tingkat Kepatuhan Wajib Pajak.

Pengaruh E-SPT Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Hasil penelitian menunjukkan bahwa e-SPT berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Semakin tinggi e-SPT maka kepatuhan wajib pajak akan semakin meningkat. Dengan adanya e-SPT, maka wajib pajak dalam melaporkan SPTnya dapat dilakukan secara online tanpa harus ke kantor Pajak, sehingga akan mempermudah wajib pajak dan mengurangi beban transportasi wajib pajak. Dengan adanya e-SPT ini mampu meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak Indikator yang paling dominan dalam membentuk E-SPT yaitu dengan adanya e-SPT, pelaksanakan kewajiban perpajakan (perhitungan dan pelaporan SPT) dipermudah. Selain itu dengan adanya e-SPT, jumlah SDM dalam perhitungan dan perekaman datadapat diminimalkan, kebutuhan data yang cepat dan akurat dari pihak fiskus dapat dipenuhi, sehingga wajib pajak KPP Pratama Makassar Selatan dalam pelaporan dan perhitungan pajaknya lebih akurat. Wajib pajak dapat menyampaikan SPT secara elektronik (e- Filling) melalui perusahaan penyedia jasa aplikasi yang ditunjuk oleh DJP. Wajib pajak yang telah menyampaikan SPT sceara elektronik wajib menyampaikan induk SPT yang memuat tanda tangan dan Surat Setoran Pajak (SSP) serta bukti penerimaan secara elektronik ke KPP tempat wajib pajak terdaftar melalui kantor pos secara tercatat atau disampaikan langsung, paling lambat 14 hari sejak tanggal penyampaian SPT secara elektronik. SPT yang disampaikan secara elektronik pada akhir batas waktu penyampaian SPT jatuh pada hari libur dianggap disampaikan tepat waktu. Berdasarkan Theory Technology Acceptance Model (TAM), menjelaskan bagaimana para pengguna teknologi menerima dan menggunakan teknologi yang tersedia. Jika teknologi yang disediakan diterima dengan baik oleh wajib pajak maka hal ini akan dapat meningkatkan tingkat kepatuhan wajib pajak. Akan tetapi, jika teknologi tersebut kurang diterima dengan baik oleh wajib pajak, maka hal ini juga akan berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak. Teori ini dapat digunakan untuk menjelaskan bagaimana user/pengguna menerima sebuah sistem. e-SPT merupakan salah satu bagian dari proses modernisasi administrasi perpajakan agar Wajib Pajak memperoleh kemudahan dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Tidak berpengaruhnya e-SPT terhadap Kepatuhan Wajib Pajak ini dikarenakan sebagian wajib pajak beranggapan bahwa menyampaikan SPT tahunan terlalu rumit terutama bagi mereka yang tidak mengetahui undang-undang perpajakan yang mengatur besarnya pajak terutang yang harus dibayar oleh wajib pajak. Banyak wajib pajak tidak mau tahu kewajiban setelah mempunyai NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak). Hal ini dikarenakan wajib pajak merasa keberatan untuk membayar pajak. Saat ini banyak masyarakat yang telah mendaftarkan diri sebagai wajib pajak dan mendapat NPWP karena untuk memudahkan atau sebagai salah satu syarat untuk meminjam uang yang diperbankan atau instansi lainnya wajib mempunyai NPWP, tetapi wajib pajak kurang memahami bahwa setelah memiliki NPWP, mereka tidak boleh lalai

untuk melakukan pernyampaian SPT dan membayar pajak. Keunggulan yang dimiliki oleh aplikasi e-Filing memakai sistem komputer dan internet sehingga wajib pajak dapat dengan baik mengorganisasikan data perpajakan secara sistematis, dan cepat serta terjaga kerahasiaan data pajak yang telah dilaporkan. Kelebihan lain dalam melaporkan SPT Tahunan menggunakan e-Filing wajib pajak tidak perlu lagi mengantri di kantor pajak maupun tempat melaporkan SPT Tahunan lain (dropbox). Tidak berpengaruhnya sistem e-Filing ini dapat disebabkan karena meskipun e-Filing sudah mudah digunakan tetapi belum efisien bagi wajib pajak. Hal ini dapat disebabkan karena wajib pajak sudah paham terhadap pengetahuan pajak tetapi belum paham terhadap teknologi informasi tentang kemudahan adanya sistem e-Filing. Sehingga banyak wajib pajak yang masih datang ke KPP daripada memanfaatkan adanya sistem e- Filing atau berbasis elektronik. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Pratami et al., (2017), dan penelitian Widjaja dan Siagian (2017) yang menemukan bahwa penerapan sistem administrasi e-SPT mempunyai pengaruh terhadap tingkat Kepatuhan Wajib Pajak.

SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

1. E-Filling berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Semakin tinggi penerapan e-filling maka kepatuhan wajib pajak semakin meningkat.
2. E-Billing berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Semakin tinggi penerapan e-billing maka kepatuhan wajib pajak semakin meningkat.
3. E-SPT berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Semakin tinggi penerapan e-SPT maka kepatuhan wajib pajak semakin meningkat.

Saran

1. Sampel dalam penelitian ini sedikit dan hanya terbatas pada wajib pajak yang terdaftar pada KPP Pratama Makassar Selatan. Disarankan Penelitian selanjutnya dapat menambah serta memperluas wilayah dan jumlah sampel.
2. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan dan pertimbangan bagi KPP Pratama Makassar Selatan terkait untuk lebih meningkatkan kualitas pelayanan perpajakan melalui sistem e-filing. Hal ini terkait dengan e-filling, e-billing dan e-SPT berpengaruh signifikan terhadap penggunaan kepatuhan wajib pajak.
3. Selain menggunakan kuesioner, penelitian selanjutnya juga dapat menggunakan metode wawancara langsung kepada responden.
4. Penelitian selanjutnya harus melakukan penelitian di waktu yang tepat dalam penyebaran kuesioner.

DAFTAR PUSTAKA

Husnurrosyidah dan Suhadi (2017). Pengaruh e-Filing, e-Billing dan e- Faktur Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak pada BMT se-Kabupaten Kudus. Jurnal Analisa Akuntansi dan Perpajakan. Vol. 1 No. 1, Maret.

Indrianti, Irma. Suhendro dan Masitoh, E. (2017). Pengaruh Penerapan e- System Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan (Studi Kasus di KPP Pratama Surakarta). Jurnal Seminar Nasional IENACO, ISSN 2337-4349. Surakarta

Mentari, D.A. (2016). Analisis Pengaruh Penerapan Metode e-Billing Dan Manual Wajib Pajak Badan Terhadap Penerimaan Pajak. Studi Pada Kantor Pelayanan Pajak Penanaman Modal Asing Enak, Jakarta. DIsertasi Sarjana pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung: tidak diterbitkan.

Noviatri, Naniek. (2016). Pengaruh Persepsi Manajemen Atas Keunggulan Penerapan e-Billing dan e-SPT Pajak Pertambahan Nilai pada Kepatuhan Perpajakan. Jurnal Akuntansi Vol.15.2 Mei (2016):1001-1028.

Nurhidayah, Sari. (2015). Pengaruh Penerapan Sistem E-Filing Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Pemahaman Internet Sebagai Variabel Pemoderasi Pada KPP Pratama Klaten. Skripsi. Universitas Negeri Yogyakarta. Yogyakarta

Piranka, Tania (2019). Pengaruh Penerapan Sistem e-Filing, e-Biling dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Pontianak Timur. Jurnal Kajian Akuntansi. Fakultas Ekonomi UNTAN Vol. 8 No. 2

Pratami, Luh Putu Kania Asri Wahyuni. Ni Luh Gede Emi Sulindawati dan Made Arie Wahyuni (2017). Pengaruh Penerapan e-System Perpajakan Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Membayar Pajak Pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Singaraja. Jurnal Akuntansi, Vol.7, No.1.

Rahmah, Try Syilfani (2018). Pengaruh Penerapan e-System Perpajakan dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. e-Jurnal. Vol. 13. No.1

Sayekti, Fran dan Pulasna Putarta (2016). Penerapan Technologi Acceptance Model (TAM) Dalam Pengujian Model Penerimaan Sistem Informasi Keuangan Daerah. Jurnal Manajemen Teori dan Terapan Tahun 9. No. 3

Solekhah. Puput dan Supriono, (2018). Pengaruh Penerapan Sistem e- Filing, Pemahaman Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Purworejo. Journal of Economic. Management. Accounting and Technology Vol. 1. No. 1

Sugiyono (2016). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D. Cetakan ke-23. Alfabeta. Bandung.

Sulistyorini, Murniati. Siti Nurlaela dan Yuli Chomsat,m (2017). Pengaruh Penggunaan Sistem Administrasi e-Registration, e-Billing, e-SPT dan e-Filing Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Prosiding Seminar Nasional dan Internasional UNIMUS, Hal 371-379.

Susmita, Putu Rara dan Ni Luh Supadmi (2016). Pengaruh Kualitas Pelayanan Perpajakan, Biaya Kepatuhan Pajak dan Penerapan e- Filing pada Kepatuhan Wajib Pajak. e-Jurnal Akuntansi. Universitas Udayana Denpasar. Hal: 2-27

Widjaja, Helen dan Arthur Jaya Siagian. (2017). Analisis Penerapan E-System Perpajakan pada Wajib Pajak Orang Pribadi Terhadap Pelaksanaan Self Assesment System dalam Memenuhi Kewajiban Perpajakan. Jurnal Ekonomi Volume XXII No.03 : Universitas Tarumanegara.